

SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP BIRO PERJALANAN HAJI KHUSUS DAN
UMRAH OLEH KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAYAKUMBUH**

Disusun Oleh:

HARISMART
1410112118

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Pembimbing :

Syofiarti, S.H., M.Hum

Lerry Pattra, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

P A D A N G

2018

No. Reg : 5285/VII/IV/2018

PENGAWASAN TERHADAP BIRO PERJALANAN HAJI KHUSUS DAN UMRAH OLEH KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK

Pelaksanaan ibadah haji khusus dan umrah tidak hanya bagi Pemerintah dan Kementerian Agama Republik Indonesia saja, tetapi melibatkan unsur-unsur masyarakat, yaitu munculnya biro perjalanan yang memberikan perjalanan kepada calon jama'ah haji dan umrah Indonesia khususnya di Kota Payakumbuh. Dengan timbulnya biro perjalanan haji khusus dan umrah yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah maka perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah terhadap biro perjalanan haji khusus dan umrah khususnya di Kota Payakumbuh. Permasalahannya yaitu, bagaimanakah pengawasan terhadap biro perjalanan haji khusus dan umrah oleh Kemtrian Agama Kota Payakumbuh dan apakah kendala yang di hadapi dalam mengawasi biro perjalanan haji khusus dan umrah oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian lapangan yaitu pada Kementerian Agama Kota Payakumbuh untuk mendapatkan data primer. Teknik dan alat pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara, data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh hasil yang pertama pengawasan terhadap biro perjalanan haji khusus dan umrah oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh dilakukan secara preventif yaitu: pengecekan izin terhadap biro perjalan haji dan umrah, pemberian pengarahan dan pengecekan kepada jamaah sebelum mengurus pastpor keberangkatan dengan biro perjalanan haji dan umrah ke imigrasi dan kedua secara represif yaitu: memberikan pengarahan terhadap biro perjalanan haji dan umrah yang bermasalah atau tidak memiliki izin dan menindaklanjuti biro perjalan haji dan yang bermasalah dan menyuruh mengurus izin kepada biro perjalanan haji dan umrah yang tidak memiliki izin. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap biro perjalanan haji khusus dan umrah oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh yaitu: anggaran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan biro perjalanan haji dan umrah yang sudah masuk keranah kepolisian.

Kata Kunci: Pengawasan, Biro Perjalanan Haji Khusus dan umrah, Kementerian Agama Kota Payakumbuh.